



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Tembal, 30 Januari 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarjono Buturu, S.H., M.H., dan PARTNERS Advokat yang berkantor di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 25/Skh.Pdt/SB-Partners/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 148/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 19 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [suwarjonobuturushmh@gmail.com](mailto:suwarjonobuturushmh@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat I**

XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat II**

XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat III**

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Agama Islam, pekerjaan , Pendidikan SMA, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat IV**;

XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari **PENGUGAT** dan **Para TERGUGAT**, yang bernama **XXXX** dengan **XXXX**, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing Bernama :

- 1). XXXX;
- 2). XXXX;
- 3). XXXX;
- 4). XXXX;
- 5). XXXX;
- 6). XXXX;

2. Bahwa, almarhum **XXXX** selama hidup hanya memiliki 1 (satu) istri yang sah yang bernama **XXXX** dan tidak pernah menikah lagi;

3. Bahwa, pada Tanggal 08 Juli 2018, ayah kandung **PENGUGAT** yang bernama : **XXXX** meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu kandung

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**PENGGUGAT** yang bernama : **XXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Maret 2015 di Desa Tembal, karena sakit;

4. Bahwa, almarhum ayah kandung **PENGGUGAT** yang bernama : **XXXX** meninggal dunia, almarhum mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah kebun serta tanaman di atasnya berupa pohon kelapa dan tanaman lainnya yang berada di Desa Tembal, kec. Bacan Selatan;
  - b) Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang telah bersertifikat atas nama almarhum **XXXX** yang berada di Desa Tembal Kec. Bacan Selatan;
5. Bahwa, selama masa hidup ayah kandung **PENGGUGAT** yang bernama **XXXX** dan almarhumah ibu kandung **PENGGUGAT** yang bernama **NURSIN binti ODE BONDA** hidup bersama-sama dengan **PENGGUGAT** dalam satu rumah, dimana rumah tersebut merupakan milik almarhum **XXXX** dan **XXXX** sebagaimana dijelaskan pada Poin 4 huruf (b) di atas;
6. Bahwa, almarhum **XXXX** dan almarhumah **NURSIN Binti ODE BONDA** selama hidup, **PENGGUGAT** sebagai anak, selamanya melayani dan merawat almarhum dan almarhumah sampai tutup usia (meninggal dunia);
7. Bahwa, ayah kandung **PENGGUGAT** almarhum **XXXX** sebelum tutup usia (meninggal) telah menyampaikan wasiat secara langsung kepada **TERGUGAT V** bahwa :

berikut bunyi wasiat yang disampaikan oleh almarhum kepada **TERGUGAT V**:

*“tanah serta bangunan rumah di atasnya ini akan saya (almarhum) kasih kepada **HERNIATI (PENGGUGAT)** karena dia ini (**PENGGUGAT**) sudah kawin dan belum punya rumah, kalau ngana (**TERGUGAT V**) ambil ini rumah, ngana (**TERGUGAT V**) musti bantu dia (**PENGGUGAT**) untuk bangun dia (**PENGGUGAT**) pe rumah sampe tatutup (ditempati). kemudian **TERGUGAT V** menyampaikan kepada **PENGGUGAT** bahwa , “wasiat*

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh



*itu so jadi saya (TERGUGAT V) pe tanggung jawab karna itu orang tua pe Lafat, jadi musti saya (TERGUGAT V) bantu ngana (PENGGUGAT) bikin rumah”, kemudian PENGGUGAT mengatakan “ oh iyo itu terserah ngoni (TERGUGAT V) sudah”.*

*Namun, pada bulan Februari 2022, tanpa ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT V mendatangi dan menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa, “rumah yang ngana (PENGGUGAT) tinggal ini akan saya (TERGUGAT V) bongkar karna saya (TERGUGAT V) mau bangun rumah baru, jadi ngana harus manyimpang barang-barang yang ada la ngana (PENGGUGAT) kaluar sekarang juga”. Kemudian PENGGUGAT (sambil menangis) menyampaikan kepada TERGUGAT V dengan kata-kata “saya (PENGGUGAT) kaluar dari rumah ini sekarang la saya (PENGGUGAT) mau tinggal di mana”. Kemudian oleh TERGUGAT V bersama beberapa orang tukang bangunan, membangun sebuah rumah petak dengan ukuran kurang lebih 3x3 meter, menggunakan papan seadanya yang terletak tepat di depan rumah yang ditempati oleh PENGGUGAT sebelumnya”.*

8. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung **PENGGUGAT** yang bernama : **XXXX** meninggal dunia, harta peninggalan sebagaimana disebutkan pada Point 4 , diduga telah ditempati dan dikuasai oleh masing-masing **Para TERGUGAT** adalah sebagai berikut :
  - (a) Sebidang tanah kebun serta tanaman diatasnya berupa tanaman pohon kelapa dan tanaman lainnya dikuasai oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**; dan,
  - (b) Sebidang tanah dan rumah diatasnya yang telah bersertifikat atas nama almarhum **XXXX** dikuasai dan ditempati oleh **TERGUGAT V**;
9. Bahwa, harta peninggalan sebagaimana dijelaskan pada Poin 8 huruf (a) dan huruf (b), adalah harta waris yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;
10. Bahwa, sebagaimna dijelaskan pada Poin 9 di atas, pada tahun 2023 oleh **TERGUGAT V**, telah membangun rumah yang baru dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rumah peninggalan almarhum **XXXX** secara sepihak tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris, baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT I, TERGUGAT II; TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;**

11. Bahwa, atas tindakan **TERGUGAT V** sebagaimana dijelaskan pada Poin 10 di atas, **PENGGUGAT** dengan cara baik-baik telah berulang kali mendatangi, baik **TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV**, maupun **TERGUGAT V**, dengan maksud meminta bagian yang menjadi hak dari **PENGGUGAT** atas harta waris peninggalan almarhum ayah kandung yang bernama **XXXX** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Poin 4, namun para **TERGUGAT**, baik **TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV**, maupun **TERGUGAT V** tidak mengindahkannya;
12. Bahwa, lebih khusus pada harta peninggalan berupa tanah dan bangunan diatasnya yang telah bersertifikat atas nama almarhum **XXXX**, yang oleh **TERGUGAT V** terdapat tanda-tanda diduga akan memindah tangankan secara sepihak;
13. Bahwa, atas tindakan **Para TERGUGAT** sebagaimana yg dijelaskan dalam isi gugatan ini, **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha agar dapat membagi secara adil dan sesuai Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku atas harta waris peninggalan almarhum **XXXX** kepada ahli waris sesuai bagian/kadar masing-masing;;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PENGGUGAT** dan **Para TERGUGAT**, baik **TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **XXXX**.
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum **XXXX** antara lain sebagai berikut :
  - a). sebidang tanah kebun beserta tanaman diatasnya berupa Pohon Kelapa dan tanaman lainnya yang berada di Desa Tembal, Kec. Bacan Selatan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh



b). sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang telah bersertifikat atas nama **XXXX** yang berada di Desa Tembal, Kec. Bacan Selatan;

adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum **XXXX**.

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta peninggalan dari Almarhum **XXXX** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
5. Menetapkan, baik **TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV dan TERGUGAT V**, agar menyerahkan bagian atas harta waris peninggalan almarhum **XXXX** yang menjadi hak dari **PENGUGAT** dengan cara sukarela dan/atau jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta waris peninggalan almarhum **XXXX** yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang telah bersertifikat atas nama almarhum **XXXX** yang dikuasai dan ditempati oleh **TERGUGAT V**, karena patut diduga terdapat tanda-tanda akan dipindah tangankan oleh **TERGUGAT V** terhadap objek sengketa tersebut.
7. Menetapkan, Membebaskan biaya dalam perkara ini untuk seluruhnya kepada **TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV dan TERGUGAT V**;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fuad Hasan, S.Sy, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Agustus

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dan memohon mencabut perkara;

Bahwa Penggugat dalam persidangan, telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan para Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fuad Hasan, S.Sy, pada tanggal 29 Agustus 2024, berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, mediasi berhasil dilaksanakan dan Penggugat beserta Para Tergugat sepakat untuk mencabut perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah akan berdamai dengan Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan, yang belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *rqbiul Awwal 1446 Hijriyah*, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I, dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naser M. HI Djumadil, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

**Bahri Conoras, S.HI**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Naser M. HI Djumadil, SH**

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp 100.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2024/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)